



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI;
2. Tempat lahir : Atiran;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hinas Kri RT003/RW002, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 25 Januari 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Permufakaran Jahat Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram.  
(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau  $\pm 2,12$  gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram,  $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$  gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I  $\pm 0.03$  gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM)).

2. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu SIM dari Indosat dengan nomor 0858 2192 1110.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang terletak di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika* secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapat informasi bahwa di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang beralamat di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta rumah terdakwa milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut terletak diatas lantai yang berada didalam sebuah kamar milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu Sim dari Indosat dengan nomor 085821921110 yang kesemuanya tersebut ditemukan diatas lantai kamar tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya yang bersangkutan mengakui bahwasanya semuanya tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru diterimanya dari M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Bahwa atas temuan tersebut, ketika ditanyakan ada ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, yang terdakwa tidak tahu darimanakah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada terdakwa tersebut, namun dari keterangan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JANNAH (DPO) Alamat Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih dalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan modal secara bersama-sama dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira jam 22.00 Wita disebuah Balai Adat yang beralamat di Desa Batu Kembar Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) warga Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian saat itu terdakwa mengobrol dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengenai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya antara terdakwa dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengetahui perihal tersebut, Lalu terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) bersepakat untuk membelinya yang kemudian nantinya akan terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) bagi lalu dijual kembali kepada orang lain dengan cara berbagi uang modal pembelian (patungan) ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) saling berkomunikasi melalui whatsapp yang terjadi kesepakatan untuk modal pembelian masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengantarkan uang pembelian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kerumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) dan langsung menyerahkannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wita, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) langsung menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor akun whatsapp 0812 5761 2161. Setelah terhubung M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya di rumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing). Saat terdakwa tiba di rumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) lalu langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar tersebut, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,00 (lima koma nol nol) gram yang selanjutnya membaginya dengan cara menimbanginya terlebih dahulu yang pada saat itu masing-masing mendapatkan yang sama yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram lalu langsung diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisanya akan dibaginya kembali setelah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) selesai memaket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bagiannya tersebut.
  - Bahwa terdakwa pada saat itu belum sempat membagi menjadi paket yang siap jual, namun rencananya setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan berat yang sama sebelum dijual kembali kepada pembelinya maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan serok yang terbuat dari kertas warna putih dan untuk mengukur beratnya dengan cara ditimbang menggunakan alat timbang milik M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), Dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut rencananya terdiri dari paket harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa atau memesan melalui nomor akun whatsapp 0858 2192 1110 lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumah terdakwa tersebut dan cara pembayarannya tersebut secara tunai/langsung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Kemudian apabila terdakwa dapat menjual yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut seberat  $\pm 5,00$  (lima koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau  $\pm 2,12$  gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram,  $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$  gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I  $\pm 0.03$  gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM). Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa BARKANI Als ANCAU Bin AHMAD YANI, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang terletak di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapat informasi bahwa di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang beralamat di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta rumah terdakwa milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut terletak diatas lantai yang berada didalam sebuah kamar milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu Sim dari Indosat dengan nomor 085821921110 yang kesemuanya tersebut ditemukan diatas lantai kamar tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya yang bersangkutan mengakui bahwasanya semuanya tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru diterimanya dari M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Bahwa atas temuan tersebut, ketika ditanyakan ada ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, yang terdakwa tidak tahu darimanakah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada terdakwa tersebut, namun dari keterangan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JANNAH (DPO) Alamat Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih dalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan modal secara bersama-sama dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira jam 22.00 Wita disebuah Balai Adat yang beralamat di Desa Batu Kembar Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) warga Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian saat itu terdakwa mengobrol dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) mengenai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya antara terdakwa dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) mengetahui perihal tersebut, Lalu terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) bersepakat untuk membelinya yang kemudian nantinya akan terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) bagi lalu dijual kembali kepada orang lain dengan cara berbagi uang modal pembelian (patungan).
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) saling berkomunikasi melalui whatsapp yang terjadi kesepakatan untuk modal pembelian masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengantarkan uang pembelian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kerumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) dan langsung menyerahkannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wita, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitting) langsung menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor akun whatsapp 0812 5761 2161. Setelah terhubung M.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya di rumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Saat terdakwa tiba di rumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) lalu langsung menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya. Didalam kamar tersebut, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengambil 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,00 (lima koma nol nol) gram yang selanjutnya membaginya dengan cara menimbanginya terlebih dahulu yang pada saat itu masing-masing mendapatkan yang sama yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram lalu langsung diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisanya akan dibaginya kembali setelah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) selesai memaket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bagiannya tersebut.

- Bahwa terdakwa pada saat itu belum sempat membagi menjadi paket yang siap jual, namun rencananya setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan berat yang sama sebelum dijual kembali kepada pembelinya maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan serok yang terbuat dari kertas warna putih dan untuk mengukur beratnya dengan cara ditimbang menggunakan alat timbang milik M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, dari tiap-tiap peket yang siap jual tersebut rencananya terdiri dari paket harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa atau memesan melalui nomor akun whatsapp 0858 2192 1110 lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumah terdakwa tersebut dan cara pembayarannya tersebut secara tunai/langsung.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Kemudian apabila terdakwa dapat menjual yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut seberat  $\pm 5,00$  (lima koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau  $\pm 2,12$  gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram,  $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$  gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I  $\pm 0.03$  gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM). Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKY HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Lambri;
  - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi bahwa di wilayah sekitar rumah Saksi M. Lambri sering diadakan transaksi narkoba kemudian berdasarkan hasil penyidikan, saksi dan rekan-rekan kepolisian mendatangi rumah Saksi M. Lambri di Desa Wawai Gardu, RT004 RW002, Kecamatan Batang Alai Selatang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 21.30 Wita ;
  - Bahwa saksi masuk ke rumah Saksi M. Lambri dan di ruang tamu saksi bertemu dengan Saksi M. Arsyat yang sedang duduk bermain *handphone*, kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian masuk ke kamar Saksi M. Lambri dan menemukan Saksi M. Lambri dan Terdakwa sedang duduk di lantai kamar sambil membagi paket yang diduga sabu-sabu;
  - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah paket narkoba yang baru di bagi oleh Saksi M. Lambri untuk Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram adalah dengan membeli secara patungan dengan Saksi M. Lambri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Lambri di Balai Adat di Desa Batu Kembar, Kecamatan Batang Alai Timur. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Lambri sepakat untuk membeli paket sabu-sabu dengan cara patungan dimana masing-masing orang membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Lambri dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran paket sabu-sabu yang akan dibeli secara patungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang membeli paket narkoba sabu-sabu adalah Saksi M. Lambri;
- Bahwa pada hari penangkapan yaitu hari Senin tanggal 01 November 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Lambri bersama Saksi M. Arsyat. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi M. Lambri seorang diri dimana Saksi M. Arsyat menunggu di luar kamar. Kemudian Saksi M. Lambri membagi paket narkoba hasil patungan Terdakwa dan Saksi M. Lambri dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, maupun menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki apotek atau toko obat dan tidak sedang melakukan penelitian atau riset yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. M. ARSYAT Bin KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021, saksi diajak mearung (pergi ke warung) oleh Terdakwa di Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, kemudian Terdakwa tidak jadi mengajak saksi mearung dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta diantar pergi ke Desa Wawai Gardu RT 004 RW 002, Kecamatan Batang Alai Selatan, yang merupakan rumah Saksi M. Lambri;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Terdakwa di rumah Saksi M. Lambri;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M. Lambri, saksi diminta menunggu di ruang tamu sedangkan Terdakwa masuk ke kamar Saksi M. Lambri dan menutup pintu kamarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sedang apa Terdakwa dan Saksi M. Lambri di kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, saksi melihat petugas kepolisian masuk dan menggerebek Terdakwa dan Saksi M. Lambri di dalam kamar;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110 yang semuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat 1 (satu) buah paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki apotek atau toko obat dan tidak sedang melakukan penelitian atau riset yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa dan Saksi M. Arsyat datang ke rumah saksi di Desa Wawai Gardu RT004 RW002, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi dan Saksi M. Arsyat menunggu di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menimbang dan membagi paket narkoba jenis sabu dimana Terdakwa baru mendapat 1 (satu) paket narkoba dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, disebuah Balai Adat di Desa Batu Kembar, Kecamatan Alai Timur, saksi bertemu dengan Terdakwa dan bersepakat untuk patungan membeli paket narkoba seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran patungan paket narkoba;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi memesan narkoba kepada Sdr. Jannah (DPO) dengan menghubunginya terlebih dahulu melalui *whatsApp* dengan nomor 0857-5454-5918 dan pada pukul 19.00 Wita, saksi bertemu dengan Sdr. Jannah (DPO) di jalan tol Desa Banua Jingah dan saksi menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) miliknya dan milik Terdakwa dan Sdr. Jannah (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah menerima narkoba dari Sdr. Jannah (DPO), saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi dan mengambil paket narkoba bagian Terdakwa. Kemudian pada saat saksi dan Terdakwa membagi narkoba tersebut, datang penyidik kepolisian untuk menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, maupun menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki apotek atau toko obat dan tidak sedang melakukan penelitian atau riset yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaan atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb



diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau  $\pm 2,12$  gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram,  $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$  gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I  $\pm 0.03$  gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM);

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerimaan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, disebuah Balai Adat di Desa Batu Kembar, Kecamatan Alai Timur, Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Lambri dan bersepakat untuk patungan membeli paket narkotika seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana masing-masing akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Lambri dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran patungan paket narkotika;
- Bahwa yang membeli narkotika adalah saksi M. Lambri bukan Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa, Saksi M. Lambri membeli kepada Sdr. Jannah (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021, Terdakwa mengajak Saksi M. Arsyat Mewarung ke Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, tetapi sesampainya ditempat Terdakwa tidak jadi mengajak Saksi M. Arsyat mewarung dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Saksi M. Arsyat mengantar pergi ke Desa Wawai Gardu RT 004 RW 002, Kecamatan Batang Alai Selatan, yang merupakan rumah Saksi M. Lambri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M. Lambri, Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi M. Lambri dan Saksi M. Arsyat menunggu di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri membagi paket narkoba yang dibeli dari hasil patungan dan Terdakwa baru mendapat 1 (satu) paket dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram, lalu masuk penyidik kepolisian untuk menangkap Terdakwa dan Saksi M. Lambri;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan adalah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;
- Bahwa barang bukti berupa paket yang diduga narkoba tersebut adalah paket bagian Terdakwa yang dibeli Terdakwa dan Saksi M. Lambri secara patungan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110 adalah *handphone* Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Lambri;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu bersama-sama dengan Saksi M. Lambri dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, maupun menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki apotek atau toko obat dan tidak sedang melakukan penelitian atau riset yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, disebuah Balai Adat di Desa Batu Kembar, Kecamatan Alai Timur, Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Lambri dan bersepakat untuk patungan membeli paket narkoba seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana masing-masing akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Lambri dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran patungan paket narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021, Terdakwa mengajak Saksi M. Arsyat Mewarung ke Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, tetapi sesampainya ditempat Terdakwa tidak jadi mengajak Saksi M. Arsyat mewarung dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta Saksi M. Arsyat mengantar pergi ke Desa Wawai Gardu RT 004 RW 002, Kecamatan Batang Alai Selatan, yang merupakan rumah Saksi M. Lambri;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M. Lambri, Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi M. Lambri dan Saksi M. Arsyat menunggu di ruang tamu;
- Bahwa kemudian di dalam kamar Saksi M. Lambri, Terdakwa dan Saksi M. Lambri membagi paket narkoba yang dibeli dari hasil patungan dan Terdakwa mendapat 1 (satu) paket dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
- Bahwa pada hari yang sama, pukul 21.30 Wita, Saksi Rizky Hidayat dan rekan-rekannya dari Kepolisian yang telah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Lambri segera masuk ke rumah Saksi M. Lambri untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa paket yang diduga narkoba tersebut adalah paket bagian Terdakwa yang dibeli Terdakwa dan Saksi M. Lambri secara patungan dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110 adalah *handphone* Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Lambri;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu bersama-sama dengan Saksi M. Lambri dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaan atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau  $\pm 2,12$  gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram,  $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$  gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I  $\pm 0.03$  gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, maupun menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lambri tidak memiliki apotek atau toko obat dan tidak sedang melakukan penelitian atau riset yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

**Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagai subunsur pertama dan “Narkotika golongan I” sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, disebuah Balai Adat di Desa Batu Kembar, Kecamatan Alai Timur, Terdakwa dan Saksi M. Lambri bersepakat untuk patungan membeli paket narkotika seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana masing-masing akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Lambri dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran patungan paket narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi M. Lambri memesan narkotika kepada Sdr. Jannah (DPO) dengan menghubunginya terlebih dahulu melalui *whatsApp* dengan nomor 0857-5454-5918 dan pada pukul 19.00 Wita, Saksi M. Lambri bertemu dengan Sdr. Jannah (DPO) di jalan tol Desa Banua Jindah dan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hasil patungan Saksi M. Lambri dan Terdakwa. Kemudian Sdr. Jannah (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram, setelah itu Saksi M. Lambri kembali ke rumah dan memberi tahu terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu yang mereka beli sudah ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah mendapat kabar dari Saksi M. Lambri bahwa paket narkotikanya sudah siap kemudian mengajak Saksi M. Arsyat untuk mengantarnya ke rumah Saksi M. Lambri. Di rumah Saksi M. Lambri, Terdakwa dan Saksi M. Lambri menimbang dan membagi paket

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dibeli dari uang patungan mereka berdua di kamar Saksi M. Lambri, sedangkan Saksi M. Arsyat tinggal di ruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, Saksi Rizky Hidayat dan rekan-rekannya dari kepolisian datang ke rumah Saksi M. Lambri dan menemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110 sehingga langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Matrys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau  $\pm 2,12$  gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram,  $2,35 - 0,2 - 0,03 = 2,12$  gram bersih;

Menimbang, bahwa dilakukan pula pengujian terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Lambri bahwa ia menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi M. Lambri menerangkan dirinya menukarkan uang Terdakwa tersebut dan miliknya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan barang berupa paket narkoba seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Sdr. Jannah (DPO) dan paket narkoba tersebut ada pada Terdakwa dan Saksi M. Lambri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi M. Lambri yang diambil dibawah sumpah telah dikuatkan dengan alat bukti lain berupa keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah ada pembelian paket narkoba oleh Terdakwa dan Saksi M. Lambri dimana keduanya patungan untuk membeli paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedapat bahwa unsur "membeli Narkoba Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terbukti maka telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah ketika adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan suatu tindak pidana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam



pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini dalam perkara *a quo* tidak berdiri sendiri melainkan diikuti dengan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primernya yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' yang mana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana berupa 'tanpa hak membeli narkotika Golongan I', Terdakwa bersepakat bersama-sama dengan Saksi M. Lambri bertindak sebagai orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Jannah (DPO) dimana yang bertemu secara langsung dengan Sdr. Jannah (DPO) adalah Saksi M. Lambri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedapat bahwa unsur "Pemufakatan Jahat" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsapp* 0858-2192-1110;

## Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S. Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Saripudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MALTER S. SIRAIT, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)